



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Standar Belanja, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- b. bahwa analisis standar belanja digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dana di pimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk satu tahun anggaran.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Sub kegiatan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, dimana disusun berdasarkan perwujudan tugas Pemerintah dibidang tertentu yang selaras dengan belanja Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Aktivitas belanja merupakan suatu kegiatan atau belanja yang dilakukan dalam sub kegiatan.
14. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
17. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
18. Belanja tetap (Fixed Cost) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja.
19. Belanja variable (Variabel Cost) adalah belanja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah kegiatan yang dihasilkan.
20. Pengendali belanja (Cost Driver) adalah setiap aktivitas yang menimbulkan biaya.

Pasal 2

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk :

1. Sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan setiap SKPD.
2. Digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan/sub Kegiatan/aktivitas oleh SKPD;
3. Penyetaraan perhitungan anggaran program/kegiatan/sub Kegiatan/aktivitas yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.



Pasal 3

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II
MUATANBagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) terdiri dari :

- a. Deskripsi Kegiatan;
- b. Pengendalian belanja (*cost driver*);
- c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
- d. Satuan pengendali belanja variable (*variable cost*);
- e. Perhitungan total belanja;
- f. Batasan alokasi rincian belanja.

Bagian Kedua
Deskripsi Kegiatan

Pasal 5

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari aktivitas belanja dalam sub kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) Pemberian nama kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Pasal 6

- (1) Pengendalian belanja (*cost driver*) atau sering disebut dengan pemicu belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengendalian belanja (*cost driver*) merupakan beban kerja riil, bukan beban kerja semu dari satu aktifitas belanja dimaksud.

Bagian Keempat
Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Pasal 7

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja dari aktifitas belanja berubah-ubah, belanja tetap tidak dipengaruhi oleh adanya volume kinerja suatu kegiatan.

Bagian Kelima
Satuan Pengendali Belanja Variable (*Variable Cost*)

Pasal 8

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing aktifitas yang dipengaruhi oleh perubahan penambahan volume kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Perhitungan Total Belanja

Pasal 9

Perhitungan total belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari sebuah aktifitas.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah :

Fixed Cost + (*Cost Driver* x Uraian Belanja *Variabel Cost*)

Dimana :

Fixed : sesuai pasal 7.

Cost Driver : sesuai pasal 6.

Uraian Belanja *Variable Cost* : Uraian belanja tertentu yang termasuk dalam kategori *Variable Cost* sesuai Pasal 8.

Bagian Ketujuh
Batasan Alokasi Rincian Belanja

Pasal 10

- (1) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, berisikan rincian objek belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibedakan antara Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fix Cost*) dan Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) disertai dengan nilai belanja dan presentase nilai belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada setiap aktifitas belanja dalam sub kegiatan.
- (3) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Koordinasi
f

- (4) Apabila dalam proses perencanaan dan penganggaran terdapat kebutuhan belanja SKPD diluar batasan alokasi nilai belanja dan presentase nilai belanja, yang dipandang penting dan berpengaruh terhadap hasil dari pelaksanaan suatu sub kegiatan maka, SKPD dapat mengusulkan penambahan rincian objek belanja selain yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (5) Volume belanja untuk komponen satuan pengendali belanja variable (variable cost) dapat disesuaikan dengan rencana kebutuhan dari suatu sub kegiatan.
- (6) Harga satuan untuk komponen satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) dan satuan pengendali belanja variable (variable cost) merupakan nilai tertinggi yang tidak dapat dilampaui, namun dapat dilakukan penyesuaian harga satuan dibawah nilai yang telah ditetapkan.
- (7) Apabila terdapat belanja yang telah diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini, tidak sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan suatu Sub Kegiatan maka SKPD diperbolehkan tidak menganggarkan belanja dimaksud tanpa harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (8) Rincian objek belanja yang boleh diusulkan penambahan hanya jenis barang dan atau jasa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan dan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (9) Khusus untuk aktivitas belanja yang merupakan paket pekerjaan Fisik, dengan memperhitungkan nilai Paket Pekerjaan Fisik dan Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan, dianggarkan sesuai kebutuhan real pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Penggunaan ASB melalui Aplikasi SIPD

Pasal 11

- (1) ASB ini dapat dipergunakan melalui aplikasi SIPD
- (2) Agar dapat dipergunakan melalui Aplikasi SIPD sesuai ayat (1) maka persamaan perhitungan dan Batasan Alokasi masing-masing belanja diinput dalam database SIPD
- (3) Data yang diinput dalam database SIPD sesuai ayat (2) diatas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan dan Standar *Basic Price* untuk pekerjaan Fisik yang berlaku di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, maka dilakukan kebijakan penyesuaian terhadap Analisis Standar Belanja.

k f

- (2) Penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formula dan besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI BURU SELATAN,

PARAF KOORDINASI	
Komis Daerah	f
.....	h
B.P.K.A.D.	h
.....	h



Diundangkan di Namrole
pada tanggal 11 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR .

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2026

RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

ASB-01 Asistensi atau Bimbingan dengan Pendampingan

a Deskripsi Aktivitas

Asistensi atau bimbingan dengan pendampingan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan atau pendampingan yang sifatnya teknis/non teknis kepada pegawai/non pegawai (masyarakat) yang bertujuan untuk menumbuhkan keberdayaan pegawai/non pegawai atau subyek pelaksana harian atas mekanisme kerja kerja tertentu yang melibatkan pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut .

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Jumlah peserta

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp400.000 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

Variable Cost = Rp99.784.500 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (*Cost Driver* x Uraian Belanja *Variable Cost*)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.01	Belanja Pegawai					1.210.000	1,21
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.210.000	1,21
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.210.000	1,21
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					1.210.000	1,21
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Nilai pagu 100	1	OB	1.210.000		1.210.000	1,21
5.1.02.01	Belanja Barang					2.609.500	2,60
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.609.500	2,60
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					839.000	0,84
	Amplop Putih Panjang	1	Dos	64.000		64.000	0,06

Pa Koordinasi
 f f


	Blok Note	1	Buah	8.000		8.000	0,01
	Ballpoint	1	Dos	354.000		354.000	0,35
	Kertas HVS	1	Dos	220.000		220.000	0,22
	Tinta Print	1	Rim	92.000		92.000	0,09
	Map	1	Buah	101.000		101.000	0,10
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					175.500	0,18
	Cetak Spanduk/Baliho	1	m2	75.000		75.000	0,07
	Fotocopy	1	Lembar	500		500	0,00
	Cetak Sertifikat Paskibraka	1	Lembar	100.000		100.000	0,10
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					40.000	0,04
	Tali Bendera	1	m	40.000		40.000	0,04
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					500.000	0,50
	Kain Penutup Baki	1	Buah	500.000		500.000	0,50
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					476.000	0,48
	Sepatu	1	Pasang	476.000		476.000	0,48
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					81.000	0,081
	Biaya Konsumsi rapat/Konsumsi Harian (Makan)	1	OK	59.000		59.000	0,06
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian (Kudapan/Snack)	1	OK	22.000		22.000	0,02
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					22.000	0,02
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian (Kudapan/Snack)	1	OK	22.000		22.000	0,02
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					81.000	0,08
	Biaya Konsumsi Rapat / Konsumsi Harian (Makan)	1	OK	59.000		59.000	0,06
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian (Kudapan/Snack)	1	OK	22.000		22.000	0,02
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					395.000	0,39
	Pakaian Olahraga Panjang	1	Stel	395.000		395.000	0,39
5.1.02.02	Belanja Jasa				400.000	28.890.000	29,24
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				400.000	12.800.000	13,18
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.000.000	2,99
	Honorarium Moderator	1	OK	700.000		700.000	0,70
	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	1	OK	900.000		900.000	0,90
	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1	OK	1.000.000		1.000.000	1,00
	Honorarium Pembawa Acara	1	OK	400.000		400.000	0,40
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					9.800.000	9,78
	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah					6.100.000	6,09
	Pengarah	1	OK	1.500.000		1.500.000	1,50
	Penanggungjawab	1	OK	1.250.000		1.250.000	1,25
	Ketua	1	OK	1.000.000		1.000.000	1,00
	Wakil Ketua	1	OK	850.000		850.000	0,85
	Sekretaris	1	OK	750.000		750.000	0,75
	Anggota	1	OK	750.000		750.000	0,75
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					3.700.000	3,69
	Pengarah	1	OK	750.000		750.000	0,75

	Penanggungjawab	1	OK	700.000		700.000	0,70
	Ketua	1	OK	650.000		650.000	0,65
	Wakil Ketua	1	OK	600.000		600.000	0,60
	Sekretaris	1	OK	500.000		500.000	0,50
	Anggota	1	OK	500.000		500.000	0,50
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan				400.000		0,00
	Honorarium Rohaniawan	1	OK	400.000	400.000		0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					16.000.000	15,97
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					16.000.000	15,97
	Sewa Gedung Rapat Besar (Kapasitas 101 - 300 Org)	1	per hari	5.000.000		5.000.000	4,99
	Sewa Ruang Rapat Sedang (Kapasitas 51 - 100 Org)	1	per hari	3.500.000		3.500.000	3,49
	Sewa Ruang Rapat Kecil (Kapasitas s/d 50 Org)	1	per hari	1.500.000		1.500.000	1,50
	Gedung Pertemuan (Kapasitas diatas 301 Org)	1	per hari	6.000.000		6.000.000	5,99
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					90.000	0,09
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					90.000	0,09
	Uang Saku Peserta	1	OK	90.000		90.000	0,09
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					67.075.000	66,95
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri					67.075.000	66,95
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					43.378.000	43,30
	Uang Harian	1	OH	580.000		580.000	0,58
	Penginapan	1	OH	5.850.000		5.850.000	5,84
	Transportasi	1	PP	36.698.000		36.698.000	36,63
	Representasi (Pejabat Eselon I dan II)	1	OH	250.000		250.000	0,25
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.900.000	10,88
	Uang Harian	1	OH	150.000		150.000	0,15
	Penginapan	1	OH	1.500.000		1.500.000	1,50
	Transportasi	1	PP	9.000.000		9.000.000	8,98
	Representasi (Pejabat Eselon I dan II)	1	OH	250.000		250.000	0,25
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					12.797.000	12,77
	Uang Harian	1	OH	380.000		380.000	0,38
	Penginapan	1	OH	3.467.000		3.467.000	3,46
	Transportasi	1	PP	8.700.000		8.700.000	8,68
	Representasi (Pejabat Eselon I dan II)	1	OH	250.000		250.000	0,25
	Jumlah				400.000	99.784.500	100
					Total Pagu	100.184.500	100

ASB-02 Monitoring/Evaluasi/Pengamatan

a Deskripsi Aktivitas

Monitoring/Evaluasi/Pengamatan merupakan kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak ataupun berwujud fisik.



- b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)
Jumlah Objek/Titik/Lokasi Pengamatan
- c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)
Fix Cost = Rp0 per Kegiatan
- d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)
Variable Cost = Rp34.532.500 per Kegiatan
- e Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Fixed Cost + (*Cost Driver* x Uraian Belanja *Variable Cost*)
- f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.040.000	3,01
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.040.000	3,01
5.1.01.03.07.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.040.000	3,01
	Honor PPTK	1	OB	1.040.000		1.040.000	3,01
5.1.02.01	Belanja Barang					75.500	0,22
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					75.500	0,22
5.1.02.02.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					75.500	0,22
	Cetak dan Penggandaan					75.500	0,22
	Fotocopy	1	Lembar	500		500	0,00
	Spanduk/Baliho	1	Meter	75.000		75.000	0,22
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.700.000	10,71
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.700.000	10,71
5.1.02.02.01.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					3.700.000	10,71
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekda)					3.700.000	10,71
	Pengarah	1	OK	750.000		750.000	2,17
	Penanggungjawab	1	OK	700.000		700.000	2,03
	Ketua	1	OK	650.000		650.000	1,88
	Wakil Ketua	1	OK	600.000		600.000	1,74
	Sekretaris	1	OK	500.000		500.000	1,45
	Anggota	1	OK	500.000		500.000	1,45
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					29.717.000	86,06
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					29.717.000	86,06
5.1.02.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					22.217.000	64,34
	Perjalanan Dinas Luar Provinsi					16.201.000	46,92
	Biaya Penginapan	3	OH	1.490.000		4.470.000	12,94
	Biaya Tiket Pesawat	1	OK	9.081.000		9.081.000	26,30
	Uang Harian	5	OH	530.000		2.650.000	7,67

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.578.000	2,00
	Amplop	1	Dos	213.000		213.000	0,17
	Ballpoint	1	Dos	354.000		354.000	0,27
	Binder	1	Buah	50.000		50.000	0,04
	Klip Kertas	1	Buah	5.000		5.000	0,00
	Kertas HVS	1	Rim	220.000		220.000	0,17
	Map	1	Buah	110.000		110.000	0,09
	Hekter	1	Buah	135.000		135.000	0,10
	Catridge Original	1	Buah	758.000		758.000	0,59
	Catridge	1	Buah	473.000		473.000	0,37
	Isi Hekter	1	Dos	50.000		50.000	0,04
	Klip Paper	1	Dos	15.000		15.000	0,01
	Kwitansi	1	Buah	22.000		22.000	0,02
	Pensil	1	Buah	158.000		158.000	0,12
	Stabilo	1	Buah	15.000		15.000	0,01
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.125.500	0,87
	Cetak Spanduk/Baliho	1	m2	75.000		75.000	0,06
	Cetak Dokumen	1	Eksemplar	450.000		450.000	0,35
	Cetak Dokumen Warna	1	Eksemplar	600.000		600.000	0,47
	Fotocopy	1	Lembar	500		500	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					22.000	0,02
	Materal	1	Lembar	22.000		22.000	0,02
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					92.000	0,07
	Tinta Printer	1	Buah	92.000		92.000	0,07
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					81.000	0,06
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian (Makan)	1	OK	59.000		59.000	0,05
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian (Snack)	1	OK	22.000		22.000	0,02
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					81.000	0,06
	Biaya Konsumsi Rapat / Konsumsi Harian (Makan)	1	OK	59.000		59.000	0,05
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian (Snack)	1	OK	22.000		22.000	0,02
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					419.000	0,33
	Pakaian Olahraga	1	Stel	419.000		419.000	0,33
5.1.02.02	Belanja Jasa					41.700.000	32,35
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					25.700.000	19,94
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.000.000	2,33
	Honorarium Moderator	1	OK	700.000		700.000	0,54
	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III/yang disetarakan	1	OK	900.000		900.000	0,70
	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1	OK	1.000.000		1.000.000	0,78
	Honoraium Pembawa Acara	1	OK	400.000		400.000	0,31
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					9.800.000	7,60
	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah					6.100.000	4,73
	Pengarah	1	OK	1.500.000		1.500.000	1,16

	Penanggungjawab	1	OK	1.250.000		1.250.000	0,97
	Ketua	1	OK	1.000.000		1.000.000	0,78
	Wakil Ketua	1	OK	850.000		850.000	0,66
	Sekretaris	1	OK	750.000		750.000	0,58
	Anggota	1	OK	750.000		750.000	0,58
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					3.700.000	2,87
	Pengarah	1	OK	750.000		750.000	0,58
	Penanggungjawab	1	OK	700.000		700.000	0,54
	Ketua	1	OK	650.000		650.000	0,50
	Wakil Ketua	1	OK	600.000		600.000	0,47
	Sekretaris	1	OK	500.000		500.000	0,39
	Anggota	1	OK	500.000		500.000	0,39
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluh atau Pendampingan					12.900.000	10,01
	SLTA	1	OB	2.100.000		2.100.000	1,63
	DI / DII/ DIII / Sarjana Terapan	1	OB	2.400.000		2.400.000	1,86
	Sarjana (S1)	1	OB	2.600.000		2.600.000	2,02
	Master (S2)	1	OB	2.800.000		2.800.000	2,17
	Doktor (S3)	1	OB	3.000.000		3.000.000	2,33
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					16.000.000	12,41
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					16.000.000	12,41
	Sewa Gedung Rapat Besar (Kapasitas 101 - 300 Org)	1	per hari	5.000.000		5.000.000	3,88
	Sewa Ruang Rapat Sedang (Kapasitas 51 - 100 Org)	1	per hari	3.500.000		3.500.000	2,72
	Sewa Ruang Rapat Kecil (Kapasitas s/d 50 Org)	1	per hari	1.500.000		1.500.000	1,16
	Gedung Pertemuan (Kapasitas diatas 301 Org)	1	per hari	6.000.000		6.000.000	4,66
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					79.872.000	61,97
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri					79.872.000	61,97
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					43.378.000	33,65
	Uang Harian	1	OH	580.000		580.000	0,45
	Penginapan	1	OH	5.850.000		5.850.000	4,54
	Transportasi	1	PP	36.698.000		36.698.000	28,47
	Representasi (Pejabat Eselon I dan II)	1	OH	250.000		250.000	0,19
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					12.797.000	9,93
	Uang Harian	1	OH	380.000		380.000	0,29
	Penginapan	1	OH	3.467.000		3.467.000	2,69
	Transportasi	1	PP	8.700.000		8.700.000	6,75
	Representasi (Pejabat Eselon I dan II)	1	OH	250.000		250.000	0,19
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.900.000	8,46
	Uang Harian	1	OH	150.000		150.000	0,12
	Penginapan	1	OH	1.500.000		1.500.000	1,16
	Transportasi	1	PP	9.000.000		9.000.000	6,98
	Representasi (Pejabat Eselon I dan II)	1	OH	250.000		250.000	0,19
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					12.797.000	9,93

	Dokumen	1	eksemplar	450.000		450.000	1,54
	Cetak Spanduk/Baliho	1	M2	75.000		75.000	0,26
	Fotocopy	1	Lembar	500		500	0,00
5.1.02.01.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					206.000	0,70
	Makan minum Panitia	1	Pkt			103.000	0,35
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian (makan)/hari	1	hr	59.000		59.000	0,20
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian (snack)/2 kali sehari	2	hr	22.000		44.000	0,15
	Makan minum Peserta	1	Pkt			103.000	0,35
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian (makan)/hari	1	hr	59.000		59.000	0,20
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian (snack)/2 kali sehari	2	hr	22.000		44.000	0,15
5.1.02.02	Belanja Jasa					13.800.000	47,20
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					13.800.000	47,20
5.1.02.02.01.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.000.000	10,26
	Honorarium Moderator (non profesional)	1	OK	700.000		700.000	2,39
	Honorarium Narasumber/ PembahasSpesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang	1	OJ	1.000.000		1.000.000	3,42
	Honorarium Narasumber/ PembahasSpesifikasi : Pejabat Eselon III/ yang	1	OJ	900.000		900.000	3,08
	Honorarium Pembawa Acara	1	OK	400.000		400.000	1,37
5.1.02.02.01.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					10.800.000	36,94
	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah					6.100.000	20,86
	Pengarah	1	OK	1.500.000		1.500.000	5,13
	Penanggungjawab	1	OK	1.250.000		1.250.000	4,28
	Ketua	1	OK	1.000.000		1.000.000	3,42
	Wakil Ketua	1	OK	850.000		850.000	2,91
	Sekretaris	1	OK	750.000		750.000	2,57
	Anggota	1	OK	750.000		750.000	2,57
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					3.700.000	12,65
	Pengarah	1	OK	750.000		750.000	2,57
	Penanggungjawab	1	OK	700.000		700.000	2,39
	Ketua	1	OK	650.000		650.000	2,22
	Wakil Ketua	1	OK	600.000		600.000	2,05
	Sekretaris	1	OK	500.000		500.000	1,71
	Anggota	1	OK	500.000		500.000	1,71
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan					1.000.000	3,42
	Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1	OK	400.000		400.000	1,37
	Honorarium Panitia - Sekretaris	1	OK	300.000		300.000	1,03
	Honorarium Panitia - Anggota	1	OK	300.000		300.000	1,03
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					14.421.000	49,32
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					14.421.000	49,32
5.1.02.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					6.921.000	23,67
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	1	OK			85.000	0,29
	Uang saku peserta	1	OH	85.000		85.000	0,29
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi	1	OK			6.836.000	23,38

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				24.726.000	26,24
5.1.02.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				24.726.000	26,24
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi	1	OK		6.836.000	7,25
	Biaya Transport	1	PP	2.400.000	2.400.000	2,55
	Lang hartan	4	OH	380.000	1.520.000	1,61
	Biaya penginapan	3	OH	972.000	2.916.000	3,09
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi	1	OK		17.890.000	18,99
	Biaya Transport	1	PP	9.000.000	9.000.000	9,55
	Lang hartan	3	OH	530.000	1.590.000	1,69
	Biaya penginapan	5	OH	1.460.000	7.300.000	7,75
	Jumlah				94.226.000	100
	Total Pagu				94.226.000	100

ASB-06 Penyusunan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah

a Deskripsi Aktivitas

Penyusunan Peraturan Daerah/Paraturan Kepala Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh OPD dalam rangka menyusun peraturan daerah. Aktivitas ini terhitung sejak diperstapkannya kegiatan sampai dengan terbentuknya peraturan daerah/peraturan kepala daerah final.

b Pengendalian Belanja (Cost Driver)
Jumlah Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)
Fix Cost = Rp0 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)
Variable Cost = Rp36.933.500 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan
Fixed Cost + (Cost Driver x Uraian Belanja Variable Cost)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	%	
					Fix Cost	Variable Cost
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN				1.040.000	2,82
5.1.02.03.07	Belanja Honorarium				1.040.000	2,82
5.1.02.01.07.01	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan				1.040.000	2,82
5.1.02.01	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1	OB	1.040.000		2,82
5.1.02.01	Belanja Barang				1.374.500	3,72
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				1.374.500	3,72
5.1.02.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				363.000	0,98
	Alat tulis kantor	1	Pkt		363.000	0,98

	Hekter Besar.	1	Buah	45.000		45.000	0,12
	Isi Hekter Besar	1	Dos	12.000		12.000	0,03
	Kertas Hvs F4 70 Gram .	1	Rim	114.000		114.000	0,31
	Kertas Hvs Warna F4 70 Gram	1	Rim	184.000		184.000	0,50
	Map Batik	1	Buah	8.000		8.000	0,02
5.1.02.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					500	0,00
	Fotocopy	1	Lbr	500		500	0,00
5.1.02.01.01.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					850.000	2,30
	Tinta Printer (Catridge)	1	buah	758.000		758.000	2,05
	Tinta Printer (refill)	1	buah	92.000		92.000	0,25
5.1.02.01.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					81.000	0,22
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian	1	kali	59.000		59.000	0,16
	Snack	1	kali	22.000		22.000	0,06
5.1.02.01.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					80.000	0,22
	Biaya rapat komsumsi Eselon III	1	OH	35.000		35.000	0,09
	Biaya rapat komsumsi Eselon IV	1	OH	25.000		25.000	0,07
	Biaya rapat komsumsi Golongan II	1	OH	20.000		20.000	0,05
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.572.000	31,33
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.572.000	31,33
5.1.02.02.01.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.700.000	4,60
	Honorarium Narasumber/ PembahasSpesifikasi : Menteri/ Pejabat Seting	1	OJ	1.700.000		1.700.000	4,60
5.1.02.02.01.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					9.800.000	26,53
	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah					6.100.000	16,52
	Pengarah	1	OK	1.500.000		1.500.000	4,06
	Penanggungjawab	1	OK	1.250.000		1.250.000	3,38
	Ketua	1	OK	1.000.000		1.000.000	2,71
	Wakil Ketua	1	OK	850.000		850.000	2,30
	Sekretaris	1	OK	750.000		750.000	2,03
	Anggota	1	OK	750.000		750.000	2,03
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					3.700.000	10,02
	Pengarah	1	OK	750.000		750.000	2,03
	Penanggungjawab	1	OK	700.000		700.000	1,90
	Ketua	1	OK	650.000		650.000	1,76
	Wakil Ketua	1	OK	600.000		600.000	1,62
	Sekretaris	1	OK	500.000		500.000	1,35
	Anggota	1	OK	500.000		500.000	1,35
5.1.02.02.01.71	Belanja Lembur					72.000	0,19
	Uang Lembur PNS/Non PNS Gol. IV	1	OJ	25.000		25.000	0,07
	Uang Lembur PNS/Non PNS Gol. III	1	OJ	20.000		20.000	0,05
	Uang Lembur PNS/Non PNS Gol. II	1	OJ	15.000		15.000	0,04
	Uang Lembur Non PNS	1	OJ	12.000		12.000	0,03
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					22.947.000	62,13

	Alat tulis kantor	1	Pkt			321.000	0,71
	Kertas Hvs F4 70 Gram	1	Rim	114.000		114.000	0,25
	Kertas Hvs Warna F4 70 Gram	1	Rim	184.000		184.000	0,41
	Stabilo	1	Bh	15.000		15.000	0,03
	Map Batik	1	Buah	8.000		8.000	0,02
5.1.02.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					577.500	1,27
	Pengadaan	1	Pkt			577.500	1,27
	Fotocopy	1	Lembar	500		500	0,00
	Dokumen	1	Eksemplar	450.000		450.000	0,99
	Jilid	1	Buku	127.000		127.000	0,28
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan komputer					850.000	1,87
	Tinta Printer (Catridge)	1	buah	758.000		758.000	1,67
	Tinta Printer (refill)	1	buah	92.000		92.000	0,20
5.1.02.01.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					103.000	0,23
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian (makan)	1	hr	59.000		59.000	0,13
	Biaya Konsumsi Rapat/Konsumsi Harian (snack)/(2 x sehari)	2	hr	22.000		44.000	0,10
5.1.02.01.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					110.000	0,24
	Biaya Konsumsi Rapat / Konsumsi Harian Pejabat, PNS, dan PTT (Eselor	1	hr	35.000		35.000	0,08
	Biaya Konsumsi Rapat / Konsumsi Harian Pejabat, PNS, dan PTT (Eselor	1	hr	30.000		30.000	0,07
	Biaya Konsumsi Rapat / Konsumsi Harian Pejabat, PNS, dan PTT (Golon	1	hr	25.000		25.000	0,06
	Biaya Konsumsi Rapat / Konsumsi Harian Pejabat, PNS, dan PTT (Golon	1	hr	20.000		20.000	0,04
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.800.000	21,58
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.800.000	21,58
5.1.02.02.01.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					9.800.000	21,58
	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah					6.100.000	13,43
	Pengarah	1	OK	1.500.000		1.500.000	3,30
	Penanggungjawab	1	OK	1.250.000		1.250.000	2,75
	Ketua	1	OK	1.000.000		1.000.000	2,20
	Wakil Ketua	1	OK	850.000		850.000	1,87
	Sekretaris	1	OK	750.000		750.000	1,65
	Anggota	1	OK	750.000		750.000	1,65
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					3.700.000	8,15
	Pengarah	1	OK	750.000		750.000	1,65
	Penanggungjawab	1	OK	700.000		700.000	1,54
	Ketua	1	OK	650.000		650.000	1,43
	Wakil Ketua	1	OK	600.000		600.000	1,32
	Sekretaris	1	OK	500.000		500.000	1,10
	Anggota	1	OK	500.000		500.000	1,10
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					32.607.000	71,81
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					32.607.000	71,81
5.1.02.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					32.607.000	71,81
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	1	OK			7.800.000	17,18

ASB-09 Pameran

a Deskripsi Aktivitas

Mengikuti Pameran adalah kegiatan OPD untuk berpartisipasi dalam rangka menampilkan kepada publik tentang hasil Karya Seni, Tulisan, Teknologi dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Durasi Pelaksanaan Kegiatan

c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp0 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

Variable Cost = Rp28.679.500 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Fixed Cost + (*Cost Driver* x Uraian Belanja *Variable Cost*)

f Batasan Alokasi Objek Belanja

Kd. Rek./Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.02.01	Belanja Barang					1.682.500	5,87
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.682.500	5,87
5.1.02.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					465.000	1,62
	Alat tulis kantor					465.000	1,62
	Kertas Hvs F4 70 Gram .	1	Rim	114.000		114.000	0,40
	Isi Hekter Besar	1	Dos	12.000		12.000	0,04
	Amplop Coklat Ukuran .	1	Pak	213.000		213.000	0,74
	Amplop Putih Sedang.	1	Dos	68.000		68.000	0,24
	Binder Klip No. 155.	1	Dos	50.000		50.000	0,17
	Map Batik	1	Buah	8.000		8.000	0,03
5.1.02.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.065.500	3,72
	Fotocopy	1	Lbr	500		500	0,00
	Cetak	1	Buah	15.000		15.000	0,05
	Liflet	1	buah	20.000		20.000	0,07
	Cetak brosur	1	Eksemplar	25.000		25.000	0,09
	Cetak Tas Promosi	1	buah	55.000		55.000	0,19
	Cetak Buku	1	buku	450.000		450.000	1,57
	Cetak Spanduk /Baliho	1	buah	500.000		500.000	1,74
5.1.02.01.01.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					92.000	0,32
	Tinta Printer (refill)	1	buah	92.000		92.000	0,32
5.1.02.01.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					60.000	0,21

	Biaya rapat konsumsi Eselon III	1	OH	35.000	35.000	0,12
	Biaya rapat konsumsi Eselon IV	1	OH	25.000	25.000	0,09
5.1.02.02	Belanja Jasa				1.450.000	5,06
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				1.450.000	5,06
5.1.02.02.01.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				1.450.000	5,06
	Penanggungjawab	1	OK	450.000	450.000	1,57
	Ketua/ Wakil Ketua	1	OK	400.000	400.000	1,39
	Sekretaris	1	OK	300.000	300.000	1,05
	Anggota	1	OK	300.000	300.000	1,05
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				25.547.000	89,08
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				25.547.000	89,08
5.1.02.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				25.547.000	89,08
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi	1	OK		9.436.000	32,90
	Biaya Transport	1	PP	5.000.000	5.000.000	17,43
	Uang harian	4	OH	380.000	1.520.000	5,30
	Biaya penginapan	3	OH	972.000	2.916.000	10,17
	Belanja Perjalanan Dinas Keluar Provinsi	1	OK		16.111.000	56,18
	Biaya Transport	1	PP	9.081.000	9.081.000	31,66
	Uang harian	5	OH	530.000	2.650.000	9,24
	Biaya penginapan	3	OH	1.460.000	4.380.000	15,27
	Jumlah				-	28.679.500
						100
					Total Pagu	28.679.500
						100

ASB-10 Pemeliharaan Jalan Kabupaten

a Deskripsi Aktivitas

Pemeliharaan Jalan Kabupaten adalah Pemeliharaan Berkala pada Jalan Lapis Penetrasi Makadam atau LAPEN, merupakan pekerjaan perbaikan ruas jalan yang sebelumnya telah dibangun jalan LAPEN dengan kondisi pada ruas tersebut terjadi kerusakan akibat struktur tanah yang tidak stabil, terdapat genangan air, kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat yang melintasi jalan tersebut atau akibat lainnya.

Luas jalan yang dipakai dalam perhitungan aktifitas ini adalah panjang jalan per kilometer dan lebar jalan dengan dua asumsi perhitungan antara lain lebar jalan 4meter dan 4,5meter.

b Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Panjang jalan


c Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Fix Cost = Rp0 per Kegiatan

d Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

d.1 *Variable Cost* Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km

Variable Cost = Rp. 1.198.910.000 per Kegiatan



d.2 Variable Cost Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km
 Variabel Cost = Rp. 822.660.000 per Kegiatan

e Perhitungan Total Belanja Kegiatan
 $Fixed Cost + (Cost Driver \times Uraian Belanja Variable Cost)$

f Batasan Alokasi Objek Belanja

f.1 Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%	
					Fix Cost	Variable Cost		
5.1.01	Belanja Pegawai					1.410.000	0,12	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.410.000	0,12	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.410.000	0,12	
5.1.01.03.07.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.410.000	0,12	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1	OBK	1.410.000		1.410.000	0,12	
5.1.02.02	Belanja Jasa					47.500.000	3,96	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					47.500.000	3,96	
5.1.02.02.08.09	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					25.000.000	2,09	
	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Eks/buku	25.000.000		25.000.000	2,09	
5.1.02.02.08.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas					22.500.000	1,88	
	Jasa Konsultan Pengawasan (4,5%)	1	Eks/buku	22.500.000		22.500.000	1,88	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					1.150.000.000	95,92	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					1.150.000.000	95,92	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					1.150.000.000	95,92	
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten					1.150.000.000	95,92	
	Belanja Modal Rehabilitasi Jalan dalam kota	1	Kilometer	500.000.000		500.000.000	41,70	
	Belanja Modal Rehabilitasi Jalan luar kota kabupaten	1	Kilometer	650.000.000		650.000.000	54,22	
	Jumlah					-	1.198.910.000	100
	Total Pagu						1.198.910.000	100

f.2 Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen spesifikasi Lebar : 4,5m, Panjang 1Km

Kd. Rek/Kd. ASB	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		%
					Fix Cost	Variable Cost	
5.1.01	Belanja Pegawai					1.410.000	0,12
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.410.000	0,12
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.410.000	0,12
5.1.01.03.07.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.410.000	0,12
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1	OBK	1.410.000		1.410.000	0,12
5.1.02.02	Belanja Jasa					71.250.000	5,94

Di Koordinasi
 f t

5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					71.250.000	5,94
5.1.02.02.08.09	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					37.500.000	3,13
	Jasa Konsultan Perencanaan (5%)	1	Eks/buku	37.500.000		37.500.000	3,13
5.1.02.02.08.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas					33.750.000	2,82
	Jasa Konsultan Pengawasan (4,5%)	1	Eks/buku	33.750.000		33.750.000	2,82
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					750.000.000	62,56
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					750.000.000	62,56
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					750.000.000	62,56
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten					750.000.000	62,56
	Belanja Modal Rehabilitasi Jalan dalam kota	1	Kilometer	750.000.000		750.000.000	62,56
	Jumlah					822.660.000	100
					Total Pagu	822.660.000	100

PARAF KOORDINASI
 Kepala Daerah
 Bupati
 BPRAD



BUPATI BURU SELATAN,

LA HAMIDI